



PENGATURAN PENIPUAN DALAM HUKUM PERDATA: STUDI PERBANDINGAN KUHPERDATA INDONESIA DENGAN *NIEUW BURGERLIJK WETBOEK* BELANDA

Ariyanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Email: 204101306@uui.ac.id

Submitted: 10-09-2023; Accepted: 26-11-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.455-472>

ABSTRAK

Seseorang yang melakukan Penipuan akan menggerakkan sesuatu seolah-oleh sesuatu itu terjadi dan benar tetapi sesungguhnya perbuatan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan meneliti pengaturan Penipuan (*bedrog*) dalam hukum perdata di Belanda. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penjelasan definisi mengenai Penipuan (*bedrog*) telah diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata, namun pengertian secara substansial belum diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata Indonesia, Penipuan dalam hukum perdata belanda diatur dalam Pasal 3:44 *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Rekomendasi yang dapat penulis catatkan adalah sebagai salah satu negara yang diadopsi regulasinya oleh Indonesia, sudah sepatutnya Penipuan mendapatkan penjabaran dan prosedur teknis untuk mengidentifikasi Penipuan sebagai cacat kehendak. *Bedrog* secara definisi diartikan sebagai tindakan di mana suatu pihak membujuk pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan cara, antara lain: membuat pernyataan palsu dan sengaja; sengaja tidak mengungkapkan fakta bahwa yang seharusnya wajib untuk diungkapkan; dan dengan sengaja menahan atau memberikan informasi yang tidak lengkap. Rumusan definisi dalam *NBW* sudah selayaknya dapat menjadi acuan dalam pembaharuan KUHPerdata berkaitan dengan *Bedrog*.

Kata Kunci: *KUHPerdata; Nieuw Burgerlijk Wetboek ; Penipuan*

1. PENDAHULUAN

Secara konseptual, istilah paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), dan Penipuan (*bedrog*), terdapat dalam klausula aturan tentang cacat kehendak di hukum perikatan. Namun, ketika berbicara Penipuan (*bedrog*), rujukan yang selalu diambil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) Pasal 378 dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dengan demikian, dalam praktiknya suatu permasalahan hukum yang sebenarnya merupakan bagian dari domain hukum perdata, namun lebih banyak disandarkan ke dalam domain hukum publik atau pidana, khususnya dalam hubungan kontraktual yang cenderung dianggap sebagai suatu Penipuan berdasarkan hukum pidana.¹ Hal ini lantas menyebabkan aspek hukum publik digunakan sebagai sarana memaksa untuk perbuatan yang bersifat privat atau keperdataan.

KUHPerdata menerangkan bahwa Penipuan (*bedrog*) adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan menggunakan tipu muslihat (*kunstgrepen*), yang perbuatannya dimaksudkan untuk menimbulkan kesesatan terhadap pihak lain.² Dalam ranah hukum perdata, Penipuan dapat ditemukan

- 1 Amiruddin Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum, "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022): 160, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.
- 2 Fitri Windradi and Gentur Cahyo Setiono, "Misbuik Van Omstandigheden Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak," *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022): 58, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i4.197>.

dalam bentuk cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*), yaitu cacat dalam membentuk kesepakatan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Kehendak yang cacat ini adalah perjanjian yang tidak lengkap.³ Menurut Pasal 1321 KUHPerdara suatu kesepakatan mengandung cacat kehendak jika kesepakatan terjadi berdasarkan paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau Penipuan (*bedrog*).⁴

Lebih lanjut, Pasal 1328 KUHPer menyatakan bahwa untuk adanya Penipuan, harus ada tipu muslihat (*kunstgrepen*), sehingga sudah jelas, bahwa ketidakjujuran/kebohongan saja belum cukup untuk dikatakan sebagai adanya suatu Penipuan. Dengan demikian, tipu muslihat yang dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPer tidak hanya terbatas pada pernyataan kebohongan, akan tetapi harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtselen*), serangkaian cerita yang tidak benar, dan tindakan yang bersifat menipu. Kata "*kunstgrepen*" atau tipu muslihat merupakan kata jamak, sehingga dapat diartikan bahwa harus ada suatu rangkaian kebohongan.⁵

Tindakan Penipuan tersebut harus dilakukan atas atau oleh nama pihak dalam kontrak dan tindakan tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu. Lebih lanjut, tindakan tersebut harus merupakan tindakan yang bermaksud jahat, sehingga kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan Penipuan karena hal tersebut tidak didasarkan pada maksud jahat atau hanya kelalaian belaka.⁶ Selain itu, tipu muslihat tersebut harus dimaksudkan untuk menggerakkan seseorang untuk menandatangani perjanjian, sedangkan apabila tidak ada tipu muslihat, pihak lain tersebut tidak akan menyepakati perjanjian itu.⁷ Pelanggaran dalam bentuk Penipuan dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan kontrak ditentukan sebagaimana Pasal 1328 KUH Perdata.

Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran tentang asas atau dasar fakta yang mendorong para praktisi untuk tidak menggunakan klausula tipu (*bedrog*) yang biasa terdapat dalam KUHPerdara. Dalam contoh, hubungan kontraktual merupakan aturan yang tidak dapat diubah, di mana para pihak tidak dapat masuk dalam kontrak, mengenai pelaksanaan kontrak dengan itikad baik.⁸

Historisnya, Hukum Perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Dimana KUHPerdara yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan hasil kodifikasi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁹ Menelaah KUHPer sebagai hukum warisan kolonial, Belanda sendiri telah melakukan perubahan hukum yang jauh lebih maju yang ditandai dengan adanya *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut *NBW*) sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapkan oleh Belanda.¹⁰ Dalam hal ini telah diatur secara lanjut mengenai Penipuan dalam *NBW*.

Ketentuan mengenai Penipuan dalam ranah keperdataan hukum Belanda juga diatur dalam Pasal 3:44 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan bahwa "*een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen*" atau suatu perbuatan

-
- 3 Tantimin Tantimin, "Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia," *Law Reform* 17, no. 2 (2021): 149, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41738>.
 - 4 Eva Riska Isnandya, "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)," *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 219, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/10>.
 - 5 Aini Zikriatul, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Adanya Unsur Penipuan Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/PID/2019)" (Universitas Mataram, 2023), <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/38912>.
 - 6 Suci Octavia, "Misbruik Van Omstandigheden As Reason for Cancellation of Agreement In Progress Contract Law" (Untag 1945 Surabaya, 2020).
 - 7 Marhaeni Ria Siombo, "The Vulnerability Of Proving Fraud As The Basis For Cancelling Agreements In The Digital Era," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2023): 243–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.708>.
 - 8 R E Barnett and N B Oman, *Perspectives on Contract Law*, V, Aspen Coursebook Series (California: Aspen Publishing, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=amNjEAAAQBAJ>.
 - 9 Rika Aryati, Hamzah Vensuri, and M Febrianto, "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdara Di Indonesia," *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 11–16.
 - 10 Rita Nurnaningsih and Dadin Solihin, "Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital," *Syntax* 2, no. 4 (2020): 62, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28>.

hukum dapat dibatalkan apabila di dalamnya terdapat ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Penipuan terjadi manakala seseorang membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar, menyembunyikan fakta yang harus diungkapkan, atau dengan tipu muslihat lainnya.¹¹

Dengan adanya Pasal 3:44 di atas, untuk mengikuti kemajuan dan pembaharuannya maka perlu dikaji lebih lanjut Pengaturan Penipuan dalam KUHPer Indonesia saat ini dan *NBW* itu sendiri. Maka, penting untuk mengetahui unsur-unsur Penipuan dalam *NBW* agar dapat menimbulkan kepastian, kejelasan, atau untuk menunjukkan bahwa kebijakan tersebut benar dalam ketentuan hukum.

Memang pada kenyataannya, penjelasan terkait Penipuan dalam konteks KUHPerdata masih belum ada titik terang. Hal ini disebabkan karena pasal Penipuan pada KUHPerdata tersebut hanya merupakan salah satu dari jenis cacat kehendak, yang keterangan lebih lanjutnya tidak ada penjabaran pasti untuk hal tersebut. Dengan demikian, pada pembuktian dalam konteks persidangan, praktisi dalam hal ini Advokat ataupun penegak hukum lainnya seringkali kesulitan mengimplementasikan pasal Penipuan yang terkandung dalam KUHPerdata, padahal sejatinya titik rezim dan konsep tujuan penerapannya berbeda. Oleh sebab itu diperlukan untuk menemukan ukuran Penipuan (*bedrog*) dalam Pasal 1328 KUHPerdata dengan membandingkan aturan tersebut dengan Pengaturan tentang Penipuan yang terdapat pada hukum perdata Belanda atau *The New Netherlands Civil Code (Nieuw Burgerlijk Wetboek)*. Konsep untuk menemukan unsur-unsur yang dimaksud di atas, dapat menggunakan *Comparative Approach*, yaitu dengan melihat ketentuan hukum di Negara lain sebagai perbandingan, yakni dengan tetap mengacu pada ketentuan di dalam *NBW* sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang di anut oleh bangsa Indonesia, apalagi dalam tataran praktik, kebutuhan akan kongkritisasi unsur-unsur ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dibahas.

Berangkat dari minimnya pembahasan komparatif serta unsur-unsur Penipuan yang dimaksud oleh KUHPerdata dalam literasi¹², maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian komprehensif yang mengkaji perbandingan Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata Indonesia dan diperbandingkan dengan Pasal 3:44 *NBW* Belanda. Penafsiran Penipuan dalam rezim perdata lebih banyak disandarkan pada rumusan hukum pidana, daripada mengacu pada Pasa 1328 KUPerdata sendiri, sehingga dalam tataran praktis dapat menimbulkan persoalan hukum. Lebih lanjut, banyak potensi penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara cacat kehendak yang membahas terkait *Bedrog* atau penipuan dalam KUHPerdata, yang selama ini hanya merujuk pada putusan yurisprudensi sebelumnya, bukan pada peraturan perundang-undangan yang ada yang sesuai konsep negara *civil law*¹³. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian di sini adalah terkait bagaimana pengaturan kriteria Penipuan (*Bedrog*) di dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan bagaimana kriteria Penipuan (*Bedrog*) dalam pengaturan Pasal 3:44 *NBW* Belanda.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan *variable* serupa antara lain: **Pertama**, Penelitian oleh Hadi Harul Hadi dan Saifullah¹⁴ yang berjudul , *Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (BEDROG)*, dalam penelitian tersebut, kemajuan yang sudah didapat adalah bahwa Penipuan terjadi apabila terdapat unsur sengaja yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu memberikan keterangan-keterangan atau fakta yang tidak benar, dan terhadap suatu kebohongan saja tidaklah cukup untuk adanya Penipuan melainkan harus ada satu rangkaian kebohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu tipu muslihat, dan memiliki hubungan kausal yaitu seandainya tidak ada Penipuan, maka dia tidak mungkin menutup perjanjian itu. Akibat hukum yang timbul terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Hakim adalah semua keadaan harus dikembalikan pada keadaan semula ketika belum terjadi perbuatan

11 Amy Willemys, “Invulling van Het Foutbegrip Bij Schadevergoeding Bij Vernietiging van Overeenkomsten” (Universiteit Gent, 2019), https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/835/956/RUG01-002835956_2020_0001_AC.pdf.

12 M.H.S. Lbens-de Mug, *Het Wilsgebreken Misbruik Van Omstandigheden* (Nijmegen: Radboud University, 2023), <http://hdl.handle.net/2066/148074>.

13 Annekatrien Lenaerts, “Fraus Omnia Corruptit: Autonome Rechtsfiguur of Miskend Correctiemechanisme?,” 2013.

14 Hadi Haerul Hadi and Safiulloh Safiulloh, “Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (BEDROG),” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 406–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v2i2>.

hukum dalam akta yang bersangkutan. Dalam penelitian tersebut terlihat bahwa yang menjadi fokus penelitian adalah akta jual beli atau terkait Notaris dan PPAT yang ditinjau pada tataran normative, sedangkan dalam penelitian yang diangkat penulis, titik fokusnya adalah pada perbandingan unsur-unsur di dalam KUHPerduta dan NBW Belanda, Hal ini berimplikasi adanya perbedaan dan novelty dengan ruang penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni studi perbandingan dengan hukum perdata Belanda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eva Riska Isnandya, dkk, yang berjudul, Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli Berdasarkan Penipuan (*Bedrog*)¹⁵, yang memberikan kontribusi kemajuan yakni Penipuan terjadi apabila terdapat unsur sengaja yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu memberikan keterangan-keterangan atau fakta yang tidak benar, dan terhadap suatu kebohongan saja tidaklah cukup untuk adanya Penipuan melainkan harus ada satu rangkaian kebohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu tipu muslihat, dan memiliki hubungan kausal yaitu seandainya tidak ada Penipuan, maka dia tidak mungkin menutup perjanjian itu. Akibat hukum yang timbul terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Hakim adalah semua keadaan harus dikembalikan pada keadaan semula ketika belum terjadi perbuatan hukum dalam akta yang bersangkutan. Penelitian tersebut juga hampir serupa hasilnya seperti penelitian pertama, dan memiliki variabel penelitian yang sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti, dimana kondisi variabel yang diteliti adalah berdasarkan KUHPerduta, serta variabel lain yang sangat berbeda adalah pembahasan terkait Jual-Beli, yakni variabel akad yang ditekankan. Bukan untuk mencari unsur-unsur baik perbedaan maupun persamaan antara KUHPerduta dengan NBW.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Laksmi Anindita¹⁶ yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: *Onrechtmatige Daad Wederrechtelijk?* Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 499K/PID/2001M yang memberikan hasil yakni Pengajuan penyelesaian sengketa melalui perkara pidana atas perbuatan yang mengandung unsur Penipuan dalam perjanjian jual beli kayu (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/Pid/2001), adalah tidak tepat. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam kasus ini, harus dilakukan melalui pengajuan gugatan keperdataan. Dalam penelitian tersebut fokus penelitian lebih pada studi kasus yang telah berkekuatan hukum tetap pada peristiwa lampau. Penelitian tersebut tentunya mengacu pada Pasal di dalam KUHPerduta, bukan berfokus pada penelitian komparatif dan penelaahan unsur-unsur pasal yang diperbandingkan, namun lebih kepada studi kasus, bagaimana pertimbangan hakim beserta putusannya dalam putusan tersebut.

Perbedaan yang paling mendasar, antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menjabarkan unsur-unsur Penipuan yang dimaksud dalam KUHPerduta Indonesia, dan mengkomparasikannya dengan NBW Belanda. Sehingga terlihat pengaturannya, apa yang tidak diatur, dan apa yang diatur, yang tujuannya adalah perbaikan terhadap pasal terkait substansi Penipuan (*Bedrog*) dalam konteks KUHPerduta Indonesia, sebagaimana dijelaskan di paragraf di atas, yang sangat jelas terlihat adalah pembedahan, penelaahan terkait dengan unsur-unsur penipuan pada kasus-kasus yang ada, yang mana masih menggunakan kaidah-kaidah hukum pidana (yakni Pasal 378 KUHP), dibanding menelaah unsur-unsur orisinil yang terdapat pada ketentuan Pasal 1328 KUHPerduta yang termasuk ke dalam Cacat Kehendak, hal ini sangat fatal apabila tidak ada pembaharuan, karena tujuan dari pidana adalah pemenjaraan sedangkan Perdata adalah pembatalan dan ganti rugi, hal lain yang menjadi pembeda adalah penelitian ini berusaha untuk menilite unsur orisinil dari ketentuan KUHPerduta tersebut, kepada sumber aslinya yakni pada KUHPerduta Belanda yang sekarang dikenal sebagai NBW (Pasal 3:44).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Normatif, dalam artian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini mengacu pada ketentuan cacat kehendak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerduta yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan Pustaka dengan data sekunder, yang kemudian diperbandingkan dengan metode komparatif, yakni dengan menelaah unsur-unsur pada Pasal 3:44 NBW

15 Isnandya, "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (*Bedrog*)."

16 Sri Laksmi Anindita and Eriska Fajrinita Sitanggang, "Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: *Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk?*(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449k/Pid/2001)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2023): 301–19.

kemudian disusun dan dinarasikan secara sistematis dan dibandingkan dengan Pasal 1328 KUHPPerdata.¹⁷ Metode komparatif adalah cara mengonstruksi hubungan kesamaan atau ketidaksamaan antara masalah fakta yang berbeda. Metode ini bergantung pada kepemilikan konsep perbandingan klasifikasi yang didasarkan pada kesamaan dan perbedaan antara kedua unsur. Namun, perbandingan biasanya memerlukan lebih dari sekadar menerapkan kategori yang sudah ada sebelumnya. Pada metode komparatif, proses analisis dilakukan berdasarkan pemikiran kompleks yang tidak dapat direduksi menjadi penilaian sederhana. Dengan demikian, perbandingan dimaksudkan untuk mencakup pencarian kategori baru untuk memahami persamaan atau perbedaan yang relevan, atau memikirkan kembali yang sudah ada.¹⁸ Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara menelaah buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Bahan hukum dalam memperoleh data sekunder terdiri dari: Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri dari: KUHPPerdata yang berlaku di Indonesia, yang kemudian dikomparasikan dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Belanda, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), maupun perjanjian. Bahan hukum sekunder, yang memberikan eksplanasi terkait bahan hukum primer, seperti Sejarah penerapan Pasal 1328 KUHPPerdata beserta dinamikanya, kemudian di elaborasikan dengan Sejarah Pasal 3:44 NBW, kemudian hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Bahan hukum tersier yakni, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus yang berfungsi menjelaskan istilah-istilah tertentu ensiklopedia.²⁰

3. PEMBAHASAN

3.1. Unsur-Unsur Penipuan (*Bedrog*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instrumen utama untuk memeriksa keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan dalam mengadakan perjanjian, hal tertentu, dan klausa yang halal. Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan prinsip dari terjadinya kesepakatan. Kendati demikian, meski terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, suatu tindakan hukum mungkin saja dapat dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan terdapat cacat pada kehendak. Cacat kehendak di sini terjadi bilamana seseorang sudah berbuat suatu tindakan hukum, akan tetapi kehendak tersebut timbul secara tidak sempurna.²¹

Cacat kehendak merupakan hasil dari prinsip kebebasan berkontrak yang berkembang saat ini, yang menyebabkan ketidakadilan. Seringkali, posisi tawar yang tidak seimbang antara kedua belah pihak menyebabkan pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi dari pihak yang satu memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keadaan²² dalam pelaksanaan transaksi. Keberadaan unsur cacat kehendak dalam perjanjian kemudian menjadi penting untuk menunjang perjanjian yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini juga beriringan dengan perkembangan konsep

17 Maria SW. Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021).

18 M Reimann and R Zimmermann, *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford Handbooks (OUP Oxford, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=cvqNDwAAQBAJ>.

19 Iwoeng Geovani et al., "Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 45–52, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>. has been carried out as it should, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Supplementary Gazette of the State Gazette of 2014 Number 5606

20 Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.

21 Elia Cahya Putra, "Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembuatan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 701–18, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/18>.

22 Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, "Abuse of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) in Developing Contract Law in Indonesia," *US-China L. Rev.* 19, no. 2 (2022): 85–91, <https://doi.org/http://www.doi.org/10.17265/1548-6605/2022.02.003>.

perjanjian di era industri 4.0, di mana marak pelaku perdagangan yang kerap menyalahgunakan transaksi perdagangan.²³

Lebih lanjut, kehendak yang terwujud dengan cara yang tidak sempurna tersebut dapat terjadi karena adanya hal-hal antara lain Penipuan atau *bedrog*. Ketentuan mengenai Penipuan (*bedrog*) diatur dalam bagian 1328 KUHPerdota dan merupakan bentuk dari cacat kehendak. Penipuan terjadi ketika seseorang memiliki kemauan dan pengetahuan untuk menyesatkan orang lain dengan sengaja. Maksud dari menyesatkan di sini adalah ketika suatu fakta sengaja disembunyikan atau ketika informasi sengaja diberikan secara tidak akurat atau dengan cara menyesatkan orang lain.²⁴

Berangkat dari pengertian tersebut di atas, Penipuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tertentu yang tidak benar dan dibuat dengan sengaja sebelum dibentuknya perjanjian serta ditransmisikan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan membujuk pihak lain untuk menyetujui pengakhiran perjanjian. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur Penipuan adalah sebagai berikut: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian itu dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.²⁵ Dalam perjanjian yang palsu atau diperoleh secara keliru, fakta-fakta yang dianggap sah tidak merupakan suatu perjanjian yang nyata, sekalipun perjanjian itu dapat membatalkan suatu perjanjian. Penipuan akan selalu datang dalam bentuk Penipuan ketika ada orang yang tidak jujur.

Dalam sistem Indonesia, suatu tindakan dapat dianggap sebagai Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdota, akan tetapi syarat Penipuan tidak diperlukan. Apabila terdapat cacat dalam perjanjian berupa Penipuan, maka pada prinsipnya dapat dibatalkan. Dalam hal ini, Ridwan Khairandy mengemukakan bahwa, Pasal 1328 KUHPerdota menyebutkan Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan surat perjanjian (*bedrog levert eenen grond op tot vernietig der overeenkomst*). Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdota kemudian dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila Penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga secara nyata bahwa pihak lainnya tindakan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat (*niet zoude aangegaan*).

Lebih lanjut, Pasal 1321 KUHPerdota mengatakan, “*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.*” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak, kehendak yang diberikan dalam perjanjian itu bukan didasarkan atas kehendak (sepakat) yang murni, sepakat di sana diberikan karena ia keliru, tertekan, tertipu atau dibawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan yang ada.”²⁶

Kendati demikian, walau Pasal 1321 jo. 1328 KUHPerdota mengatur tentang Penipuan dalam kaitannya dengan alasan pembatalan kontrak atau perjanjian, tetapi KUHPerdota sama sekali tidak mengatur substansi atau isi norma tersebut. R. Subekti lebih lanjut mengemukakan bahwa Penipuan adalah suatu alasan bagi batalnya suatu perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga telah terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak melalui perbuatan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.²⁷

Penipuan dalam kerangka hukum perdata melibatkan pelanggaran yang bersifat keperdataan. Penipuan dalam hukum perdata terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan kebohongan atau manipulasi untuk mempengaruhi keputusan pengadilan dalam konteks perdata, seperti kontrak, transaksi bisnis, atau klaim asuransi. Pelanggaran ini mungkin melibatkan Penipuan, penyembunyian fakta penting, atau pemberian informasi palsu. Hukuman yang dapat dikenakan pada Penipuan perdata lebih terfokus pada pemulihan

23 Sumriyah Sumriyah, “Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata,” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 662–70, <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.

24 Sumriyah.

25 R R Dewi Anggraeni, “Hukum Kontrak Bisnis” (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021).

26 Juswito Satrio, “Sepakat Dan Permasalahannya: Lahirnya Perjanjian,” Hukum online, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya--lahirnya-perjanjian-lt5a4db425c9b56>.

27 Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: Fh Uii Press, 2023).

kerugian finansial dan mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum Penipuan terjadi dan biasanya hanya merugikan pihak tersebut, belum tentu untuk kebaikan bersama.

Sementara itu, Pasal 1449 KUHPerdota mengatakan bahwa perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau Penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Bahwa rumusan pasal tersebut dapat diartikan suatu perikatan yang dilakukan berdasarkan Penipuan tidak otomatis batal demi hukum (*null and void*), namun hanya menimbulkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Jika kesepakatan telah diberikan tidak secara bebas, maka perjanjian tersebut cacat sehingga dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan sepakatnya tidak secara bebas. Perjanjian yang terjadi karena Penipuan tidak serta merta dibatalkan sepihak ataupun dianggap batal demi hukum. Maka dari itu, perbuatan Penipuan tersebut, harus sedemikian rupa sehingga jelas dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perjanjian tersebut jika Penipuan tersebut tidak dilakukan.²⁸

Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pemahaman antara Penipuan hukum perdata yang timbul dari hubungan kontraktual. Meskipun kedua masalah ini terkait, mereka masih dalam bidang hukum yang berbeda. Tidak jarang masalah hukum yang sebenarnya merupakan hukum perdata dimasukkan dalam ruang lingkup hukum pidana. Misalnya, ketika ada masalah ingkar janji dalam hubungan kontraktual, hal ini cenderung dianggap Penipuan menurut hukum pidana. Dari pola pikir ini muncul aspek hukum publik yang digunakan sebagai alat pemaksaan terhadap perbuatan hukum privat.

Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penipuan dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian jika tindakan Penipuan salah satu pihak membuat jelas bahwa pihak lain tidak akan menerima perjanjian tanpa adanya Penipuan. Untuk mengasumsikan adanya Penipuan, harus ada bukti nyata dan dugaan saja tidak cukup. Oleh karena itu, apabila terdapat tanda-tanda kecurangan dalam suatu perjanjian atau pengaturan, langkah yang ditempuh adalah melalui upaya perdata dengan memohonkan Pasal 1328 KUHPerdota untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut, bukan dengan upaya pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP pada Penipuan.

3.2. Unsur-Unsur Penipuan (*Bedrog*) dalam Hukum Belanda

Penipuan (*Bedrog*) dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) / KUHPerdota Belanda terbaru, diartikan sebagai “Kurangnya Kemauan”. Menurut hukum Belanda, Penipuan terjadi ketika seseorang membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan sengaja membuat pernyataan yang tidak benar, menyembunyikan fakta yang harus diungkapkan, atau dengan tipu muslihat lainnya. Bagaimanapun, penyampaian atau penawaran yang dijelaskan secara umum, tidak dengan sendirinya menyebabkan Penipuan, walaupun hal tersebut tidak benar.

Berikut beberapa penjelasan yang diatur dalam Pasal 3:44 NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*/KUHPerdota Belanda Terbaru) tentang cacat kehendak dalam melakukan perbuatan hukum khususnya pengaturan mengenai Penipuan antara lain:

- 1) Perbuatan hukum dapat dibatalkan ketika perbuatan tersebut dilakukan di bawah pengaruh ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan.
- 2) Ancaman secara hukum diartikan ketika seseorang membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan hukum di bawah pengaruh paksaan yang melanggar hukum untuk merugikan atau merugikan pihak ketiga secara langsung atau propertinya. Ancaman harus dilakukan sedemikian rupa sehingga korban dapat dipengaruhi olehnya dengan cara yang sama.
- 3) Penipuan secara hukum diartikan ketika seseorang membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan hukum dengan sengaja membuat pernyataan yang tidak benar, menyembunyikan fakta yang harus diungkapkan atau dengan tipu muslihat lainnya. Namun, penyampaian atau penawaran yang dijelaskan secara umum, tidak dengan sendirinya menyebabkan Penipuan, walaupun hal tersebut tidak benar.
- 4) Penyalahgunaan Keadaan secara hukum diartikan ketika seseorang mengetahui atau yang sepatutnya sudah mengetahui bahwa seseorang mungkin dibujuk rayu untuk melakukan perbuatan hukum karena telah berada di bawah pengaruh tertentu, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ketidak hati-hatian,

28 Puspa Pasaribu and Eva Achjani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535–46, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

kecanduan, kondisi mental yang tidak normal atau kurangnya pengalaman, namun telah mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Meskipun apa yang diketahui atau seharusnya diketahui seseorang ini, seharusnya orang tersebut menahan diri untuk tidak melakukannya.

- 5) Jika suatu pernyataan telah dibuat di bawah pengaruh ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan yang disebabkan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam perbuatan hukum tersebut, maka tidak dimungkinkan untuk mengajukan upaya banding terhadap cacat hukum kepada pihak lain yang tidak memiliki alasan untuk menganggap pernyataan itu ada.

Penipuan dalam NBW diatur melalui Pasal 3:44 ayat (3), bahwasanya suatu kontrak dapat dibatalkan atas dasar Penipuan apabila suatu pihak membujuk pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan cara, antara lain: membuat pernyataan palsu dan sengaja; sengaja tidak mengungkapkan fakta bahwa yang seharusnya wajib untuk diungkapkan; dan menggunakan tipuan lainnya (seperti menahan informasi penting saat menjual rumah).²⁹ Pernyataan palsu dengan sengaja seperti halnya sengaja menahan atau memberikan informasi yang tidak lengkap dapat disebut Penipuan, dengan syarat bahwa salah satu pihak dalam kontrak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan dia mengetahui informasi tersebut.

Terhadap NBW Pasal 3:44 ayat (3) di atas, sebagaimana definisi Penipuan yang mengartikan bahwa segala bentuk yang dengan sengaja menyesatkan pihak lain dalam suatu perjanjian, dianggap sebagai Penipuan. Namun, Pasal tersebut memiliki pengecualian umum, salah satunya adalah bentuk "Pujian". Benar atau tidaknya pujian tersebut, dalam bentuk umum tidak dianggap sebagai Penipuan. Seperti contoh adalah: "*Kami memiliki deterjen terbaik*", "*Ini adalah mobil yang bagus*", dan "*Dengan produk kami, Anda akan melakukan pembelian terbaik.*"³⁰

Dalam keperdataan dapat diketahui bahwa Penipuan (*bedrog*) dan kesalahan (*dwaling*) sangat erat kaitannya. Namun, unsur kesalahan (*dwaling*) tidak disebutkan dalam Pasal 3:44 NBW, tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 6:228 NBW, yang menyatakan bahwa suatu kontrak hanya dapat dibatalkan karena adanya kesalahan apabila pihak lain memberikan informasi palsu atau tidak mengungkap informasi penting. Apabila pihak di dalam kontrak memiliki pengetahuan mengenai informasi penting, maka kontrak tersebut secara umum dapat dibatalkan karena informasi itu seharusnya diungkapkan kepada pihak lain.³¹ Unsur Penipuan dilihat dari kondisi tersebut, bahwa seseorang sengaja dibujuk untuk salah persepsi. Ini terjadi dalam situasi di mana seseorang sadar akan kemungkinan besar bahwa penipuannya akan menyebabkan orang lain melakukan perbuatan hukum yang merugikan korban. Dasar penipuan ditandai dengan pernyataan yang sengaja disalahkan, penyembunyian fakta dengan sengaja, atau trik/tipu muslihat lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3:44 (3) NBW. Melihat dari pernyataan tersebut, ada beberapa kemungkinan trik/tipu muslihat yang bisa dilakukan, antara lain:³² Pertama, memberikan nama palsu atau alamat palsu; kedua, memalsukan dokumen tertentu; ketiga, bertindak dengan identitas palsu.

Perkembangan historis Penipuan dalam hukum Belanda diawali dengan pembentukan perbuatan hukum (*dolus*). Belanda merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem hukum perdata Eropa. Dalam kodifikasi hukum perdata Eropa pada Art. II-7:205 (2) DCFR ("*fraud*") mengkaji definisi lebih lanjut mengenai Penipuan yang berbunyi: "*A misrepresentation is fraudulent if it is made with knowledge or belief that the representation is false broke and surely is intended to induce the recipient to make some mistake. A non-disclosure is fraudulent if it is intended to induce the person from whom the information is withheld to make a mistake.*"

Pasal tersebut menjelaskan bahwa cacat kehendak adalah Penipuan jika dilakukan dengan pengetahuan atau keyakinan bahwa pernyataan itu palsu dan dimaksudkan untuk mempengaruhi penerima agar melakukan kesalahan. Kerahasiaan/penutupan fakta adalah Penipuan apabila dimaksudkan untuk mempengaruhi orang yang tidak diberi informasi agar melakukan kesalahan.

Berbeda halnya, hukum Romawi mengatakan bahwa Penipuan merupakan tindak pidana.³³ Konsep

29 Stibbe, "Annulment of Contract: Mistake and Fraud," 2023, <https://www.stibbe.com/publications-and-insights/annulment-of-contract-mistake-and-fraud>.

30 B.G.N. (Bart) Gubbels. n.d. "Bedrog (Wilsgebreken)." <https://www.wetrecht.nl/Bedrog-Wilsgebrek/>. B.G.N. (Bart) Gubbels, "Bedrog (Wilsgebrek)," accessed July 9, 2023, <https://www.wetrecht.nl/Bedrog-Wilsgebrek>.

31 "Nieuw Burgerlijk Wetboek", art. 6:228 (1) (b).

32 B.G.N. (Bart) Gubbels, "Bedrog (Wilsgebrek)."

33 Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir," *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 25, no.

pidana Penipuan ini dipandang sebagai suatu cacat kehendak klasik. Dalam hukum Belgia dan hukum Perancis saat ini, kedua aspek Penipuan tetap ada. Di satu sisi, Penipuan dari perspektif korban merupakan cacat kehendak, yaitu representasi yang salah yang mengarah pada persetujuan. Dalam praktik hukum Belgia dan Perancis, cacat kehendak masih didefinisikan sebagai tindakan licik dari salah satu pihak yang melakukan kontrak dengan tujuan eksplisit untuk menipu pihak lain sehingga mendorong mereka untuk memasuki perjanjian/kesepakatan.

Menurut pandangan hukum terdahulu, cacat kehendak disimpulkan terhadap Penipuan yang selalu mengasumsikan niat eksplisit dari penipu untuk merugikan pihak lain. Arti Penipuan ini akan menjadi penting dalam pembahasan mengenai penegakan hukuman terhadap pelaku Penipuan, terutama dalam kasus Penipuan, karakter moral teori cacat kehendak sangatlah penting. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa cacat kehendak berfokus pada tindakan Penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan hasil berupa bentuk kehendak yang cacat dari korban. Dengan demikian, pembatalan perjanjian merupakan sanksi terhadap perilaku tidak jujur dari para pihak dalam perjanjian yang melakukan trik/tipu muslihat tersebut.

Secara umum, pengetahuan tentang kerugian yang akan dialami oleh korban sebenarnya sudah tercakup dalam perbuatan curang itu sendiri, sehingga pada dasarnya tidak perlu dibuktikan secara terpisah. Jika seorang penipu melakukan perbuatan tidak jujur untuk menyebabkan terbentuknya suatu kontrak, ia juga akan tahu bahwa pihak lain akan dirugikan karena dipaksa untuk menyetujui kontrak yang sebenarnya tidak diinginkannya.

Prinsip yang berkaitan dengan Penipuan (*bedrog*) di Belanda adalah '*Fraus omnia corrumpit*' atau disebut juga sebagai "Prinsip Fraus". Prinsip ini melarang pelaku Penipuan untuk mengklaim penipuannya guna memperoleh penerapan aturan hukum yang menguntungkannya. Berdasarkan prinsip ini, semua konsekuensi hukum yang diniatkan oleh pelaku Penipuan melalui perbuatan penipuannya harus dibatalkan sepenuhnya. Dengan demikian, secara mutlak Prinsip Fraus bertujuan untuk melarang Penipuan.

Sebagaimana peribahasa latin: "Penipuan merusak segalanya". Dalam upaya hukum kasasi diakui pengecualian terhadap aturan distribusi konvensional mengenai tanggung jawab dalam kasus kombinasi kesalahan yang disengaja oleh pelaku dan kesalahan yang tidak disengaja oleh korban. Berdasar pada prinsip Fraus, pelaku kesalahan yang disengaja tidak dapat mengklaim kelalaian atau ketidak hati-hatian korban untuk membatasi atau mengecualikan tanggung jawabnya sendiri. Dalam hal ini, pelaku bertanggung jawab penuh atas pemulihan kerugian, meskipun terdapat kesalahan yang tidak disengaja oleh korban.

Dapat dipahami bahwa penelitian tentang konsep Penipuan menunjukkan bahwa prinsip Fraus merupakan prinsip yang mendasari penghukuman atas cacat kehendak Penipuan, di mana penipu tidak diizinkan menyalahkan korban atas kelalaiannya atau kelalaian korban yang dianggap fatal sehingga tidak dapat diampuni. Oleh karena itu, hanya aspek Penipuan yang harus diperhatikan, terlepas dari apakah korban melanggar kewajiban untuk mencari informasi atau tidak. Telah terbukti bahwa penerapan prinsip ini membutuhkan niat untuk merugikan pihak lain. Cacat kehendak Penipuan juga akan selalu ada niat untuk merugikan, yang didefinisikan secara luas sebagai penyebab yang disengaja dan dikehendaki terhadap konsekuensi hukum yang merugikan.

Penipu ingin memperoleh keuntungan secara tidak sah, yaitu dengan terbentuknya sebuah kesepakatan. Dimana secara definitif ia juga menciptakan konsekuensi hukum yang merugikan bagi pihak lainnya, yaitu terbentuknya sebuah kesepakatan yang merugikan tanpa persetujuan dari pihak tersebut. Dengan cara ini, hanya satu konsep cacat kesepakatan Penipuan yang diterima, yang dalam hal ini termasuk pengertian subyektif, yaitu secara inheren niat untuk merugikan.

Meskipun cacat kehendak Penipuan secara fundamental berdasarkan prinsip Fraus,³⁴ figura hukum ini telah mengalami otonomi yang signifikan dalam hal persyaratan dan konsekuensi hukum dibandingkan dengan prinsip tersebut. Namun, prinsip Fraus masih mempengaruhi konsekuensi hukum dari cacat kesepakatan Penipuan ketika terjadinya Penipuan oleh pihak kontrak dengan kesalahan tidak disengaja oleh pihak yang ditipu. Pihak yang melakukan Penipuan tidak akan diperkenankan menggunakan kesalahan tidak disengaja dari

1 (2018): 98, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993>.

34 Daniele Lunghi et al., "Adversarial Learning in Real-World Fraud Detection: Challenges and Perspectives," 2023, 27–33, <https://doi.org/10.1145/3600046.3600051>.

pihak yang ditipunya dengan pengecualian tertentu³⁵. Dengan ini diakui bahwa tidak diperlukan kemampuan dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang ditipu agar dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian yang dibuat dengan cara Penipuan, meskipun pihak tersebut tidak mengetahui kebenaran fakta berdasarkan kelalaiannya sendiri. Pemeriksaan tentang Penipuan mengungkapkan bahwa prinsip Fraus merupakan dasar yang mendasari untuk mengakui ketidak hati-hatian korban dan kecurangan pelaku.

Telah terbukti bahwa penerapan prinsip ini bergantung pada niat untuk menyebabkan kerugian. Dalam kasus Penipuan yang disengaja, biasanya telah terlebih dahulu membangun kepercayaan dan kesetiaan (beberapa ahli menganggap kesetiaan sebagai inti dari hubungan fidusia).³⁶ Niat untuk menyebabkan kerugian selalu ada, yang secara umum diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan konsekuensi hukum yang merugikan. Bagaimanapun, penipu ingin memperoleh keuntungan yang melanggar hukum, yaitu mencapai hasil sebuah kesepakatan. Akibatnya, mereka juga ingin menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi pihak yang mereka tipu, yaitu mengakibatkan kerugian pada pihak tersebut. Dengan demikian, hanya ada satu konsep tentang cacat kehendak yang dipertahankan, di mana interpretasi subyektif, yaitu melekatnya niat untuk menyebabkan kerugian. Penipuan yang disengaja berdasarkan prinsip Fraus, memiliki kemandirian penting dalam hal kondisi dan efek hukum. Namun, ditunjukkan bahwa prinsip Fraus masih mempengaruhi efek hukum dari ketidaksiapan dan kecurangan dalam kasus kombinasi Penipuan oleh pihak yang melakukan kontrak dan kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak lain yang tertipu.³⁷ Pihak yang melakukan Penipuan dengan sengaja tidak diperkenankan meminta rekannya untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak disengaja.

Oleh karena telah terdapat ukuran mengenai Penipuan dari hukum terdahulu serta Belanda telah mengkodifikasikan Penipuan dalam konstitusinya, berikut beberapa contoh rangkuman kasus Penipuan di negara Belanda yang telah terjadi dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, yaitu:

Tabel 1. Putusan mengenai bedrog Pasal 3:44 NBW di Belanda

No	Pengadilan	Nomor Registrasi	Keterangan	Pokok Putusan
1.	Pengadilan Groningen Tanggal Putusan: 18 Oktober 2012 Yurisdiksi: Hak Sipil	532220 CV EXPL 12-492	Perjanjian yang dibuat karena adanya kesalahan: Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 3:44 ayat 1 NBW atau Banding terhadap Pasal 3:44 ayat 5 NBW	- Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada PT. Marjoc finance sejumlah uang - Memerintahkan untuk membayar persidangan - Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan untuk sementara waktu - Menolak gugatan selebihnya ³⁸
2.	Pengadilan Oost Brabant Tanggal Putusan: 12-07-2018 Yurisdiksi: Hak Sipil	6861466 CV EXPL 18-2591	Akuisisi telepon, pengumuman yang tidak benar, Penipuan, Pasal 3:44 ayat 3 NBW	- Menolak gugatan - Memerintahkan Penggugat untuk membayar panjar perkara ³⁹

35 Annekatrien Lanaerts, *Loc. Cit.*

36 Andrew S Gold, “384385The Fiduciary Duty of Loyalty,” ed. Evan J Criddle, Paul B Miller, and Robert H Sitkoff, *The Oxford Handbook of Fiduciary Law* (Oxford University Press, May 27, 2019), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190634100.013.20>.

37 Michael Lobban, “What Did the Makers of the Judicature Acts Understand by ‘fusion’?,” 2019.

38 Rechtbank Groningen, “ECLI:NL:RBGRO:2012:BY5967,” 2012.

39 Rechtbank Oost-Brabant, “ECLI:NL:RBOBR:2018:3291,” 2018.

3.	<p>Pengadilan Amsterdam</p> <p>Tanggal Putusan: 10-07-2019</p> <p>Yurisdiksi: Hak Keperdataan</p>	7774283 KK EXPL 19-511	<p>Penipuan dalam perjanjian sewa-menyewa rumah sosial. Penyerahan dokumen palsu dan informasi yang salah oleh pihak ketiga. Penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pasal 3:44 ayat (5) NBW</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan rumah dan mengembalikan kepada Penggugat, apabila perlu evakuasi, dapat dilakukan oleh juru sita dengan sebagaimana ketentuan Pasal 555 jo 444 RV; - Memerintahkan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar 452,60 euro sebagai biaya di luar hukum; - Memerintahkan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya persidangan; - Memerintahkan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul setelah putusan ini; - Menyatakan hukuman dapat dilaksanakan untuk sementara waktu; - Menolak sebagian gugatan;
4.	<p>Pengadilan Rotterdam</p> <p>Tanggal Putusan: 12-02-2021</p> <p>Yurisdiksi: Hukum Kontrak</p>	8247555 CV EXPL 20-321	<p>Pembentukan perjanjian; kemiripan representasi. Perkara Banding tentang pembatalan perjanjian karena Penipuan Pasal 3:44 NBW atau kesalahan Pasal 6:228 NBW dan permohonan pembubaran Pasal 6:265 NBW</p>	<p>Dalam Kompensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan Tergugat untuk membayar Penggugat sejumlah kerugian - Memerintahkan Tergugat untuk membayar Penggugat tentang kenaikan kontrak sementara hingga tanggal perjanjian berakhir secara hukum <p>Dalam Rekonpensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan <p>Dalam Kompensi dan Gugatan balik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya persidangan - Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan untuk sementara waktu⁴⁰

40 Rechtbank Rotterdam, "ECLI:NL:RBROT:2021:2187," 2021.

5.	Pengadilan Gelderland verdict date 22-06-2022 Yurisdiksi: Hak Sipil	C/05/397207/ HZ ZA 22-1	Pasal 3:44 NBW Penyalahgunaan Keadaan	<p>Dalam Konpensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah kerugian materiil ditambah dengan bunga sesuai dengan Pasal 6:119 NBW - Memerintahkan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya persidangan - Menyatakan keputusan ini untuk sementara dapat dilaksanakan; - Menolah gugatan selebihnya <p>Dalam Rekonpensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan tersebut - Menghukum Penggugat rekonpensi untuk membayar panjar biaya persidangan - Menghukum biaya yang timbul setelah keputusan ini.⁴¹
----	--	----------------------------	--	--

Sumber: <https://www.hogeraad.nl/werken-bij/>

Tabel 1 diatas menunjukkan beberapa putusan mengenai *bedrog* (Penipuan) sebagaimana tertuang pada Pasal 3:44 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Berdasarkan tabel tersebut, tampak jelas nyata bahwa dengan adanya putusan, penerapan ketentuan Penipuan dalam Hukum Belanda telah diterapkan khususnya pada kamar Hukum Perdata.

Dijelaskan lebih rinci bahwa kebanyakan putusan negeri Belanda di atas jika dihadapkan dalam kasus *bedrog* yang kebanyakan mengarah pada suatu kontrak/perjanjian, korban Penipuan memiliki dasar hukum untuk meminta pembatalan perjanjian karena pelaku Penipuan melakukan tipu muslihat/kecurangan untuk mempengaruhi keputusan korban (Penggugat). Penipuan ini berimplikasi mempengaruhi keabsahan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, dan pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut berdasarkan *wilsgebrek* (cacat dalam kehendak) yang disebabkan oleh Penipuan.

Untuk berhasil mengajukan klaim Penipuan, diperlukan hubungan sebab-akibat antara Penipuan dengan perbuatan hukumnya. Seseorang tidak akan menandatangani kontrak, atau tidak akan melakukan perjanjian tersebut, apabila tidak ada Penipuan. Bentuk spesifiknya disebut sebagai Penipuan yang disengaja. Jika Penipuan tersebut mengakibatkan akad yang dibuat dengan syarat dan ketentuan yang berbeda, maka yang terjadi hanyalah Penipuan incidental.⁴² Penipuan incidental tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi dapat menimbulkan kompensasi. Dalam suatu kasus hukum pada tingkat kasasi membahas tentang “sifat kecerdasan seseorang” dikonfirmasi sebagai salah satu elemen dari sebab terjadinya suatu Penipuan. Dengan adanya Pasal 3:44 dalam NBW dan diatur lebih lanjut pada Pasal 5:35 NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek / KUHPer Belanda Terbaru*) yang menegaskan bahwa Penipuan sebagai kesalahan khusus tidak tunduk pada persyaratan yang dianggap lazim.

41 Rechtbank Gelderland, “ECLI:NL:RBGEL:2022:2888,” 2022.

42 Julie Lenarts, “Nieuw Verbintenissenrecht : Wilsgebreken,” <https://Atern.io/Nieuw-Verbintenissenrecht-Wilsgebreken/>, 2022, <https://atern.io/Nieuw-Verbintenissenrecht-Wilsgebreken/>.

Jika dikomparasikan dengan putusan mengenai *bedrog* di Indonesia, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 2. Putusan mengenai bedrog pada negara Indonesia

No.	Pengadilan	Nomor Registrasi	Keterangan	Pokok Putusan
1.	<p>Pengadilan Negeri Bekasi</p> <p>Klasifikasi: Perdata</p> <p>Jenis Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum</p>	97/ Pdt.G/2020/ PN.Bks	Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan berita acara pembongkaran CPO di kapal MT Berkah bahari 99 karena adanya unsur bedrog, juga untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPer serta prematur	<p>Dalam Eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya. <p>Dalam Kompensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah berita acara pembongkaran CPO di Kapal MT Berkah bahari 99 karena adanya unsur bedrog dan melanggar pasal 1320 dan pasal 1321 KUHPerdata serta prematur yang menguntungkan diri para Tergugat dan Turut Tergugat sendiri. 3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk mengembalikan CPO (Crude Palm Oil) yang diambilnya secara tanpa hak dan melawan hukum setara harga emas antam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 = Rp. 659.158.500 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah),seketika dan sekaligus dan tunai sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap. <p>Dalam Rekonpensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya; <p>Dalam Kompensi dan Rekonpensi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mengukum Para tergugat / Penggugat Rekonpensi I, II, III untuk membayar biaya perkara.⁴³

43 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Bks

2.	<p>Pengadilan Negeri Bandung</p> <p>Klasifikasi: Perdata</p> <p>Jenis Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum</p>	104/ Pdt.G/2021/ PN Bdg	Gugatan tentang pembatalan Akta Jual Beli karena Tergugat telah melakukan perbuatan bedrog/ curang sehingga perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum	<p>DALAM KONVENSI:</p> <p>Dalam Provisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat; <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; <p>DALAM REKONVENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum; 3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi; 4. Menyatakan sah proses balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah dari atas nama Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi; 5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas satu bidang tanah dan bangunan SHM tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi; 6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; 7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara ini;
----	--	-------------------------------	--	---

				8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong; 9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini; 10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: <ul style="list-style-type: none"> ● Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara⁴⁴
3.	Pengadilan Tinggi Surabaya Klasifikasi: Perdata Jenis Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum	545/PDT/2020/PT SBY	Bahwa Penggugat awalnya keberatan dan tidak bersedia untuk membuat perikatan dan perjanjian dalam pelaksanaan teknis sebagian pekerjaan yang telah diterima Penggugat lalu karena adanya bedrog tipu muslihat lalu Penggugat menandatangani perjanjian tersebut	<ul style="list-style-type: none"> ● Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ; ● Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 1113/Pdt.G/2018/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut; ● Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);⁴⁵

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan *bedrog* (Penipuan) di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri. Walaupun klausula *bedrog* seringkali dijumpai sebagai salah satu unsur gugatannya, akan tetapi *bedrog* tidak mampu berdiri sendiri dan selalu melekat Pasal lain di sampingnya, seperti contoh terklarifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum maupun Wanprestasi. Walaupun *bedrog* (Penipuan) tersebut masuk dalam kamar hukum perdata.

Hal ini terjadi karena sulitnya pembuktian dari unsur *bedrog* di Indonesia itu sendiri. Faktanya, kasus Penipuan di Indonesia selalu mengarah kepada hukum pidana padahal Penipuan dalam pidana banyak yang tidak mendapatkan ganti rugi yang semestinya diberikan kepada pihak yang terkena Penipuan. Berbeda dengan sistem hukum perdata Belanda yang secara khusus telah mengatur Penipuan dalam yurisdiksi hak sipil (keperdataan) dan telah tercantum dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Sehingga hakim dapat dengan mudah memutus perkara Penipuan karena adanya penafsiran hukum yang konkrit dan korban dari Penipuan tersebut dapat langsung menuntut kerugiannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 yaitu amar putusan Pengadilan Subdistrik Groningen Nomor 532220 CV EXPL 12-492 tentang pembatalan perjanjian karena *bedrog* berdasarkan Pasal 3:44 ayat 1 NBW, Pengadilan Subdistrik Amsterdam Nomor 7774283 KK EXPL 19-511 tentang Penipuan terhadap sewa-menyewa perumahan sosial, Pengadilan Subdistrik Rotterdam Nomor 8247555 EXPL 20-321 tentang

44 “Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Bdg.”

45 “Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 545/PDT/2020/PT SBY” (2020).

pembatalan perjanjian karena Penipuan, Pengadilan Gelderland Nomor C/05/397207HZ ZA 22-1 tentang Penyalahgunaan Keadaan Pasal 3:44, kesemuanya menuntut ganti rugi material, dan hakim mengabulkan tuntutananya. Sebuah gugatan praktis yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia mengenai Penipuan dalam hak keperdataan untuk langsung menuntut ganti kerugian yang dialami korban.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa NBW telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai ketentuan Penipuan dalam konteks keperdataan. Hal ini dapat terlihat dari NBW yang telah memberikan penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan Penipuan dalam ranah perdata serta memberikan tolok ukur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Penipuan dalam Pasal 3:44 (3) antara lain, membuat pernyataan palsu dan sengaja, sengaja tidak mengungkapkan fakta bahwa yang seharusnya wajib untuk diungkapkan, dan sengaja memberikan informasi yang tidak lengkap atau menahan informasi penting. Di sisi lain, KUHPperdata Indonesia hanya mengatur mengenai Penipuan dalam dua pasal yaitu Pasal 1321 dan 1328 tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian Penipuan secara substansial. KUHPperdata Indonesia hanya mengartikan Penipuan sebagai salah satu alasan pembatalan kontrak atau perjanjian tanpa mengatur lebih jelas mengenai substansi atau isi norma tersebut.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pengaturan Penipuan dalam ranah perdata diatur secara lebih lengkap dalam NBW Belanda dibandingkan KUHPer Indonesia. Akibat yang akan ditimbulkan atas keadaan yang belum diatur dapat menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Hal ini kemudian menandakan bahwa NBW Belanda yang telah mengatur secara komprehensif mengenai Penipuan dalam konteks perdata mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakatnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum, sedangkan KUHPperdata yang belum mengatur secara lebih perinci mengenai Penipuan belum mampu memberikan kepastian hukum. Sehingga diharapkan pengaturan tentang Penipuan dalam konstitusi Indonesia menjadi hukum progresif oleh karena Penipuan terhadap hak sipil akan semakin beragam. Oleh sebab itu, adanya pengaturan *bedrog* dalam hukum Perdata Indonesia perlu diatur secara khusus sebagai *ius constituendum* yaitu hukum yang diangankan di masa depan.

4. KESIMPULAN

Penipuan (*bedrog*) KUHPperdata diatur dalam Pasal 1321 dan 1328 KUHPperdata sebagai salah satu sebab batalnya kontrak atau perjanjian dan merupakan bentuk dari cacat kehendak. Kendati demikian, KUHPperdata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan Penipuan serta apa yang menjadi tolok ukur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Penipuan. Di sisi lain, pengaturan tentang Penipuan dalam hukum perdata Belanda diatur dalam Pasal 3:44 NBW yang juga merupakan salah satu bentuk kecacatan kehendak. NBW mengartikan Penipuan sebagai tindakan di mana suatu pihak membujuk pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan cara, antara lain: membuat pernyataan palsu dan sengaja; sengaja tidak mengungkapkan fakta bahwa yang seharusnya wajib untuk diungkapkan; dan dengan sengaja menahan atau memberikan informasi yang tidak lengkap. NBW telah mendefinisikan Penipuan ke dalam beberapa tindakan sehingga terlihat jelas tolok ukur untuk mengidentifikasi suatu tindakan sebagai Penipuan dalam konteks keperdataan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa NBW yang telah mengatur secara perinci mengenai Penipuan dalam perdata, sehingga ia dapat memberikan kepastian hukum, sedangkan KUHPperdata belum mampu mengakomodir hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum. "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022): 160. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.
- Anggraeni, R R Dewi. "Hukum Kontrak Bisnis." Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021.
- Anindita, Sri Laksmi, and Eriska Fajrinita Sitanggang. "Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk?(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/PID/2001)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2023): 301–19.
- Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, and M Febrianto. "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPperdata Di Indonesia." *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 11–16.

- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 1 (2018): 98. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993>.
- B.G.N. (Bart) Gubbels. "Bedrog (Wilsgebrek)." Accessed July 9, 2023. <https://www.wetrecht.nl/Bedrog-Wilsgebrek>.
- Barnett, R E, and N B Oman. *Perspectives on Contract Law*. V. Aspen Coursebook Series. California: Aspen Publishing, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=amNjEAAAQBAJ>.
- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. "Abuse of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) in Developing Contract Law in Indonesia." *US-China L. Rev.* 19, no. 2 (2022): 85–91. <https://doi.org/http://www.doi.org/10.17265/1548-6605/2022.02.003>.
- Geovani, Iwoeng, Siti Nurkhotijah, Harry Kurniawan, Feby Milanie, and Rico Nur Ilham. "Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 45–52. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>.
- Gold, Andrew S. "384385The Fiduciary Duty of Loyalty." Edited by Evan J Criddle, Paul B Miller, and Robert H Sitkoff. *The Oxford Handbook of Fiduciary Law*. Oxford University Press, May 27, 2019. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190634100.013.20>.
- Hadi, Hadi Haerul, and Safiulloh Safiulloh. "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 406–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v2i2>.
- Isnandya, Eva Riska. "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)." *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 219–10. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/10>.
- Julie Lenarts. "Nieuw Verbintenissenrecht : Wilsgebreken." <https://atern.io/Nieuw-Verbintenissenrecht-Wilsgebreken/>, 2022. <https://atern.io/Nieuw-Verbintenissenrecht-Wilsgebreken/>.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: Fh Uii Press, 2023.
- Lenaerts, Annekatrien. "Fraus Omnia Corruptit: Autonome Rechtsfiguur of Miskend Correctiemechanisme?," 2013.
- Lobban, Michael. "What Did the Makers of the Judicature Acts Understand by 'fusion'?" 2019.
- Lunghi, Daniele, Alkis Simitsis, Olivier Caelen, and Gianluca Bontempi. "Adversarial Learning in Real-World Fraud Detection: Challenges and Perspectives," 2023, 27–33. <https://doi.org/10.1145/3600046.3600051>.
- M.H.S. Lbens-de Mug. *Het Wilsgebreken Misbruik Van Omstandigheden*. Nijmegen: Radboud University, 2023. <http://hdl.handle.net/2066/148074>.
- Meijers, E M. *Nieuw Burgerlijk Wetboek - Ontwerp*. Kluwer, 1954.
- Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin. "Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital." *Syntax* 2, no. 4 (2020): 62. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28>.
- Octavia, Suci. "Misbruik Van Omstandigheden As Reason for Cancellation of Agreement In Progress Contract Law." Untag 1945 Surabaya, 2020.
- Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Putra, Elia Cahya. "Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembuatan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 701–18. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/18>.
- Reimann, M, and R Zimmermann. *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Oxford Handbooks. OUP Oxford, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=cvqNDwAAQBAJ>.

- Satrio, Juswito. "Sepakat Dan Permasalahannya: Lahirnya Perjanjian." Hukum online, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya--lahirnya-perjanjian-lt5a4db425c9b56>.
- Siombo, Marhaeni Ria. "The Vulnerability Of Proving Fraud As The Basis For Cancelling Agreements In The Digital Era." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2023): 243–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.708>.
- Stibbe. "Annulment of Contract: Mistake and Fraud," 2023. <https://www.stibbe.com/publications-and-insights/annulment-of-contract-mistake-and-fraud>.
- Sumardjono, Maria SW. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2021.
- Sumriyah, Sumriyah. "Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 662–70. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.
- Tantimin, Tantimin. "Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia." *Law Reform* 17, no. 2 (2021): 149. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41738>.
- Willemyns, Amy. "Invulling van Het Foutbegrip Bij Schadevergoeding Bij Vernietiging van Overeenkomsten." Universiteit Gent, 2019. https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/835/956/RUG01-002835956_2020_0001_AC.pdf.
- Windradi, Fitri, and Gentur Cahyo Setiono. "Misbuik Van Omstandigheden Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak." *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022): 58. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i4.197>.
- Zikriatul, Aini. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Adanya Unsur Penipuan Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/PID/2019)." Universitas Mataram, 2023. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/38912>.

Putusan Pengadilan Amsterdam Nomor 7774283 KK EXPL 19-511 tanggal 10 Juli 2019

Putusan Pengadilan Gelderland Nomor C/05/3972017/HZ ZA 22-1 tanggal 22 Juni 2022

Putusan Pengadilan Groningen Nomor 532220 CV EXPL 12-492 tanggal 18 Oktober 2012

Putusan Pengadilan Oost Brabant Nomor 6861466 CV EXPL 18-2591 tanggal 12 Juli 2018

Putusan Pengadilan Rotterdam Nomor 8247555 CV EXPL 20-321 tanggal 12 Februari 2021

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Bks

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 545/PDT/2020/PT SB